



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 787/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dedek Alfian Alias Dedek |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Dapat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/ 12 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018;
Terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 787/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK ALFIAN ALIAS DEDEK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan",

Halaman 1 dari 9 Putusan No.787/Pid.B/2018/PN Stb.



sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK ALFIAN ALIAS DEDEK dengan pidana penjara selama .10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- NIHIL.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDEK ALFIAN Alias DEDEK, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 22 juli 2018 sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa mengendarai sepeda Motor dan melintas di depan rumah saksi korban SUPRATTO SITEPU yang berada di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, saat melintas seorang diri di depan rumah korban, terdakwa melihat pintu pagar rumah korban dalam keadaan tidak terkunci dan posisi terbuka sehingga terdakwa melihat ada sepeda dayung/sepeda sport dibagian dapur rumahnya, dan suasana rumah korban sepertinya sepi sekali saat itu, melihat hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang milik korban, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan Sp. Motor terdakwa tersebut di rumah dan terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa terlebih dahulu mengamati di sekitar rumah korban, setelah terlihat sepi lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke bagian dapur yang terdakwa lihat ada sepeda dayung/sepeda sports terletak di sana, karena terlihat berharga maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya membawa sepeda dayung milik korban tersebut, terdakwa keluar dari pintu depan dan membawanya pergi, saat itu terdakwa tidak pulang kerumah namun terdakwa menuju kearah binjai dengan menaiki sepeda dayung tersebut dalam keadaan ban sepeda tersebut telah kempes, merasa susah membawanya lalu terdakwa berniat untuk menjualnya saja maka terdakwa mencari orang yang ingin membeli sepeda dayung tersebut, ketika dijalan ada seorang laki-laki yang baru keluar dari sebuah warung kopi yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui namanya lalu sepeda dayung tersebut terdakwa tawarkan kepada laki-laki tersebut namun sepertinya laki-laki tersebut tidak berminat namun ia hanya menawarkan sepeda tersebut dengan harga Rp. 100.000.- sementara terdakwa ingin menjual dengan harga Rp. 300.000.- namun karena terdakwa terdesak dan membutuhkan uang maka terdakwa menjual sepeda tersebut dengan harga Rp. 100.000.- selanjutnya Terdakwa pulang dengan jalan kaki sedangkan uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari, tanpa terdakwa sadari ternyata di rumah korban terpasang CCTV yang membuat segala perbuatan terdakwa di ketahui oleh korban dan benar 4 hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan di serahkan kepolsek selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban SUPRATTO SITEPU untuk mengambil maupun menjual sepeda Sport tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUPRATTO SITEPU mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supratto Sitepu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda sport milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda tersebut dari melihat rekaman CCTV yang berada dibelakang rumah saksi yang mengarah ke sepeda tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan No.787/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan abang ipar saksi yang bernama saksi Karya Sembiring mendatangi rumah Terdakwa menanyakan hutang Terdakwa lalu saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi namun saat dekat pintu belakang Terdakwa tiba-tiba melarikan diri lalu dikejar oleh saksi Karya Sembiring lalu warga juga ikut membantu sampai akhirnya Terdakwa dapat diamankan di sebelah konter hp milik Kenyok;
- Bahwa sepeda saksi yang hilang yaitu sepeda dayung merk phoenix warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda sport tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Karya Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda sport milik saksi Supratto Sitepu;
- Bahwa saksi Supratto Sitepu mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda tersebut dari melihat rekaman CCTV yang berada dibelakang rumah saksi Supratto Sitepu yang mengarah ke sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Supratto Sitepu mendatangi rumah Terdakwa menanyakan hutang Terdakwa lalu saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi Supratto Sitepu namun saat dekat pintu belakang Terdakwa tiba-tiba melarikan diri lalu saksi kejar Terdakwa dibantu juga oleh warga sampai akhirnya Terdakwa dapat diamankan di sebelah konter hp milik Kenyok;
- Bahwa sepeda saksi Supratto Sitepu yang hilang yaitu sepeda dayung merk phoenix warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Supratto Sitepu sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda sport tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan No.787/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda milik saksi Supratto Sitepu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke bagian dapur yang Terdakwa lihat ada sepeda dayung/sepeda sports terletak di sana, karena terlihat berharga maka Terdakwa hanya membawa sepeda dayung milik korban tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan dan membawanya pergi, saat itu Terdakwa tidak pulang kerumah namun Terdakwa menuju kearah binjai dengan menaiki sepeda dayung tersebut dalam keadaan ban sepeda tersebut telah kempes;
- Bahwa kemudian karena merasa susah membawa sepeda tersebut lalu Terdakwa berniat untuk menjualnya maka Terdakwa mencari orang yang ingin membeli sepeda dayung tersebut, ketika di jalan ada seorang laki-laki yang baru keluar dari sebuah warung kopi yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya lalu sepeda dayung tersebut Terdakwa tawarkan kepada laki-laki tersebut namun sepertinya laki-laki tersebut tidak berminat namun ia hanya menawarkan sepeda tersebut dengan harga Rp.100.000.- sementara Terdakwa ingin menjual dengan harga Rp.300.000.- namun karena Terdakwa terdesak dan membutuhkan uang maka Terdakwa menjual sepeda tersebut dengan harga Rp.100.000.- selanjutnya Terdakwa pulang dengan jalan kaki sedangkan uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda milik saksi Supratto Sitepu;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke bagian dapur yang Terdakwa lihat ada sepeda dayung/sepeda sports terletak di sana, karena terlihat berharga maka Terdakwa hanya membawa sepeda dayung milik

Halaman 5 dari 9 Putusan No.787/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tersebut, Terdakwa keluar dari pintu depan dan membawanya pergi, saat itu Terdakwa tidak pulang kerumah namun Terdakwa menuju kearah binjai dengan menaiki sepeda dayung tersebut dalam keadaan ban sepeda tersebut telah kempes;

- Bahwa benar kemudian karena merasa susah membawa sepeda tersebut lalu Terdakwa berniat untuk menjualnya maka Terdakwa mencari orang yang ingin membeli sepeda dayung tersebut, ketika di jalan ada seorang laki-laki yang baru keluar dari sebuah warung kopi yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya lalu sepeda dayung tersebut Terdakwa tawarkan kepada laki-laki tersebut namun sepertinya laki-laki tersebut tidak berminat namun ia hanya menawarkan sepeda tersebut dengan harga Rp.100.000.- sementara Terdakwa ingin menjual dengan harga Rp.300.000.- namun karena Terdakwa terdesak dan membutuhkan uang maka Terdakwa menjual sepeda tersebut dengan harga Rp.100.000.- selanjutnya Terdakwa pulang dengan jalan kaki sedangkan uang hasil penjualan sepeda tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;



Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat telah mengambil sepeda milik saksi Supratto Sitepu tepatnya bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Supratto Sitepu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Supratto Sitepu mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat telah mengambil sepeda milik saksi Supratto Sitepu tepatnya bertempat di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dimana Terdakwa mengetahui kalau rumah saksi Supratto Sitepu kosong, dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Alfian Alias Dedek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ana, SH.